


**STANDAR PELAYANAN  
PENDAFTARAN  
PADA UOBF PUSKESMAS KEDAWUNG WETAN**

NO	KOMPONEN	URAIAN
<b>PENYAMPAIAN LAYANAN</b>		
1	Persyaratan	1. Membawa kartu berobat pasien; 2. Membawa kartu identitas (KTP/KK/BPJS/KIS).
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	 <pre> graph TD     Start([Pasien datang]) --&gt; Step1[Pasien mengambil nomor antrian yang disediakan di ruang pendaftaran]     Start --&gt; Emergency[Pasien kegawatdaruratan langsung ke PGD]     Step1 --&gt; Step2[Pasien menunggu di kursi tunggu pendaftaran]     Step2 --&gt; Step3[Petugas memanggil nomor urut antrian]     Step3 --&gt; Step4[Pasien menyerahkan persyaratan pendaftaran dan menyampaikan ruang pemeriksaan yang dituju]     Step4 --&gt; Step5[Untuk pasien BPJS melakukan tanda tangan di lembar kunjungan (RJTP)]     Step5 --&gt; Step6[Petugas mengarahkan pasien untuk menunggu di kursi tunggu ruang pemeriksaan yang dituju]           </pre> <p>Keterangan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasien mengambil nomor antrian yang disediakan;</li> <li>2. Pasien menunggu pelayanan pendaftaran sesuai dengan nomor antrian di tempat yang telah di sediakan;</li> <li>3. Ketika nomor antrian telah dipanggil oleh petugas, pasien menyerahkan nomor antrian tersebut beserta kartu berobat dan kartu identitas pasien beserta menyampaikan keluhan sakit untuk didaftarkan di tempat pelayanan yang dituju;</li> <li>4. Pasien dengan membawa kartu BPJS/KIS melakukan tanda</li> </ol>

		tangan di lembar kunjungan BPJS; 5. Setelah dilakukan pelayanan pendaftaran, pasien diarahkan untuk menunggu di tempat pelayanan selanjutnya.
3	Jangka Waktu Pelayanan	5 – 7 menit
4	Biaya/Tarif	Tidak dipungut biaya (gratis)
5	Produk Pelayanan	Pemberian nomor antrian, kartu berobat
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan/Apresiasi	UOBF Puskesmas Kedawung Wetan Jl. Raya Kedawung Wetan Grati – Pasuruan No. Telepon : (0343) 481753 Email : <a href="mailto:pkm.kedawung.wetan.2015@gmail.com">pkm.kedawung.wetan.2015@gmail.com</a> Instagram : @puskesmaskedawungwetan

**STANDAR PELAYANAN  
GAWAT DARURAT (PGD)  
PADA UOBF PUSKESMAS KEDAWUNG WETAN**

NO	KOMPONEN	URAIAN
<b>PENYAMPAIAN LAYANAN</b>		
1	Persyaratan	1. Membawa kartu berobat pasien; 2. Membawa kartu identitas (KTP/KK/BPJS/KIS).
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<div style="text-align: center;"> <pre> graph TD     A([Pasien datang langsung ke ruang tindakan (PGD) atau merupakan pasien gawat darurat dari poli]) --&gt; B[Petugas melakukan triase kegawatdaruratan dan identifikasi pasien]     B --&gt; C[Petugas melakukan tindakan dan observasi yang diperlukan]     C --&gt; D[Petugas menyerahkan inform consent apabila perlu penanganan lebih lanjut dan rujukan apabila diperlukan]     D --&gt; E[Petugas memberikan resep dan mengarahkan pasien ke kasir dan ruang farmasi]     E --&gt; F([Pasien pulang])           </pre> </div> <p>Keterangan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasien yang perlu ditangani dengan cepat (bersifat gawat darurat) dapat dilakukan tindakan langsung untuk selanjutnya pendaftaran pasien dilakukan oleh pihak yang mengantar pada saat di layani maupun setelah pelayanan dilakukan;</li> <li>2. Pasien juga merupakan pasien gawat darurat dari ruang pemeriksaan (ruang pemeriksaan umum, ruang pemeriksaan gigi dan mulut, ruang pemeriksaan KIA/KB, ruang pemeriksaan MTBS, ruang pemeriksaan P2 TB);</li> <li>3. Petugas melakukan triase kegawatdaruratan, yaitu :             <ul style="list-style-type: none"> <li>- P1/prioritas 1 Merah (pasien dengan kondisi gawat darurat)</li> <li>- P2/prioritas 2 Kuning (pasien dengan kondisi gawat tidak</li> </ul> </li> </ol>

		<p>darurat)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- P3/prioritas 3 Hijau (pasien dengan kondisi tidak gawat tidak darurat)</li> <li>- P4/prioritas 4 Merah (pasien dengan kondisi sudah meninggal)</li> </ul> <p>4. Pasien P1 dan P2 setelah dilakukan tindakan dan observasi kemudian dirujuk untuk tatalaksana lanjutan kerumah sakit;</p> <p>5. Pasien P3 setelah dilakukan tindakan dan observasi pasien dinyatakan stabil pasien berobat jalan mengambil obat diapotek;</p> <p>6. Pasien P4 pasien datang dengan kondisi sudah meninggal yang dinyatakan dengan pemeriksaan;</p> <p>7. Pasien pulang.</p>
3	Jangka Waktu Pelayanan	15 menit – 2 jam
4	Biaya/Tarif	<p>1. Pasien peserta BPJS Kesehatan tidak dipungut biaya/gratis</p> <p>2. Pasien umum/non peserta BPJS Kesehatan diberlakukan tarif sesuai dengan ketentuan Perda Kabupaten Pasuruan terkait dengan retribusi pelayanan kesehatan</p>
5	Produk Pelayanan	Pelayanan kegawatdaruratan
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan/Apresiasi	<p>UOBF Puskesmas Kedawung Wetan</p> <p>Jl. Raya Kedawung Wetan Grati – Pasuruan</p> <p>No. Telepon : (0343) 481753</p> <p>Email : <a href="mailto:pkm.kedawung.wetan.2015@gmail.com">pkm.kedawung.wetan.2015@gmail.com</a></p> <p>Instagram : @puskesmaskedawungwetan</p>

**STANDAR PELAYANAN  
PEMERIKSAAN UMUM  
PADA UOBF PUSKESMAS KEDAWUNG WETAN**

NO	KOMPONEN	URAIAN
<b>PENYAMPAIAN LAYANAN</b>		
1	Persyaratan	1. Membawa kartu berobat pasien; 2. Membawa kartu identitas (KTP/KK/BPJS/KIS).
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<div style="text-align: center;"> <pre> graph TD     A([Pasien datang]) --&gt; B[Pasien melakukan pendaftaran di ruang pendaftaran]     B --&gt; C[Petugas memanggil pasien sesuai dengan antrian]     C --&gt; D[Petugas melakukan identifikasi pasien (anamnesa, pemeriksaan fisik)]     D --&gt; E[Petugas melakukan pemetaan diagnosa dan terapi]     E --&gt; F[Pasien yang memerlukan tindakan akan diarahkan ke ruang tindakan]     E --&gt; G[Pasien rawat jalan dilakukan pemeriksaan umum]     E --&gt; H[Petugas akan melakukan rujukan pasien apabila diperlukan]     F --&gt; I[Pasien yang memperoleh resep obat diarahkan ke kasir untuk selanjutnya ke ruang farmasi]     G --&gt; J[Pasien yang memperoleh resep obat diarahkan ke ruang farmasi]     I --&gt; K([Pasien pulang])     J --&gt; K     H --&gt; K           </pre> </div> <p>Keterangan :</p> <p>1. Pasien yang sudah melakukan pendaftaran di ruang pendaftaran menunggu di kursi tunggu depan ruang</p>


		<p>pemeriksaan umum;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Petugas memanggil pasien sesuai dengan antrian pasien;</li> <li>3. Petugas melakukan identifikasi pasien;</li> <li>4. Petugas melakukan pengkajian data melalui anamnesa dan pemeriksaan fisik;</li> <li>5. Mencatat data dari hasil pengkajian pada catatan medik dan catatan perawatan pasien;</li> <li>6. Menyampaikan prosedur perawatan dan tindakan yang segera dilakukan;</li> <li>7. Petugas memberikan resep kepada pasien;</li> <li>8. Petugas mengarahkan pasien ke kasir/apotek;</li> <li>9. Pasien pulang.</li> </ol>
3	Jangka Waktu Pelayanan	15 menit – 20 menit
4	Biaya/Tarif	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasien peserta BPJS Kesehatan tidak dipungut biaya/gratis</li> <li>2. Pasien umum/non peserta BPJS Kesehatan diberlakukan tarif sesuai dengan ketentuan Perda Kabupaten Pasuruan terkait dengan retribusi pelayanan kesehatan</li> </ol>
5	Produk Pelayanan	Pelayanan pemeriksaan umum
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan/Apresiasi	<p>UOBF Puskesmas Kedawung Wetan          Jl. Raya Kedawung Wetan Grati – Pasuruan          No. Telepon : (0343) 481753          Email : <a href="mailto:pkm.kedawung.wetan.2015@gmail.com">pkm.kedawung.wetan.2015@gmail.com</a>          Instagram : @puskesmaskedawungwetan</p>

**STANDAR PELAYANAN  
PEMERIKSAAN KESEHATAN GIGI DAN MULUT  
PADA UOBF PUSKESMAS KEDAWUNG WETAN**

NO	KOMPONEN	URAIAN
<b>PENYAMPAIAN LAYANAN</b>		
1	Persyaratan	1. Membawa kartu berobat pasien; 2. Membawa kartu identitas (KTP/KK/BPJS/KIS).
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<div style="text-align: center;"> <pre> graph TD     A([Pasien datang]) --&gt; B[Pasien melakukan pendaftaran di ruang pendaftaran]     B --&gt; C[Petugas memanggil pasien sesuai dengan antrian]     C --&gt; D[Petugas melakukan identifikasi pasien (anamnesa, pemeriksaan fisik)]     D --&gt; E[Petugas melakukan pemetaan diagnosa dan terapi]     E --&gt; F[Pasien bisa ditangani akan mendapatkan pengobatan atau tindakan]     E --&gt; G[Pasien yang tidak bisa ditangani akan dilakukan rujukan]     F --&gt; H[Pasien diarahkan ke kasir dan ruang farmasi]     H --&gt; I([Pasien pulang])     G --&gt; I           </pre> </div> <p>Keterangan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasien yang sudah melakukan pendaftaran di ruang pendaftaran menunggu di kursi tunggu depan ruang pemeriksaan kesehatan gigi dan mulut;</li> <li>2. Petugas memanggil pasien sesuai dengan antrian pasien;</li> <li>3. Petugas melakukan identifikasi pasien;</li> <li>4. Petugas melakukan pengkajian data melalui anamnesa dan pemeriksaan fisik;</li> <li>5. Mencatat data dari hasil pengkajian pada catatan medik dan catatan perawatan pasien;</li> </ol>

		6. Menyampaikan prosedur perawatan dan tindakan yang segera dilakukan; 7. Petugas memberikan resep kepada pasien; 8. Petugas mengarahkan pasien ke kasir/apotek; 9. Pasien pulang.
3	Jangka Waktu Pelayanan	15 menit – 30 menit
4	Biaya/Tarif	1. Pasien peserta BPJS Kesehatan tidak dipungut biaya/gratis 2. Pasien umum/non peserta BPJS Kesehatan diberlakukan tarif sesuai dengan ketentuan Perda Kabupaten Pasuruan terkait dengan retribusi pelayanan kesehatan
5	Produk Pelayanan	Pelayanan pemeriksaan kesehatan gigi dan mulut
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan/Apresiasi	UOBF Puskesmas Kedawung Wetan Jl. Raya Kedawung Wetan Grati – Pasuruan No. Telepon : (0343) 481753 Email : <a href="mailto:pkm.kedawung.wetan.2015@gmail.com">pkm.kedawung.wetan.2015@gmail.com</a> Instagram : @puskesmaskedawungwetan

**STANDAR PELAYANAN  
PEMERIKSAAN KESEHATAN IBU DAN ANAK (KIA/KB)  
PADA UOBF PUSKESMAS KEDAWUNG WETAN**

NO	KOMPONEN	URAIAN
<b>PENYAMPAIAN LAYANAN</b>		
1	Persyaratan	1. Membawa kartu berobat pasien; 2. Membawa kartu identitas (KTP/KK/BPJS/KIS).
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<div style="text-align: center;">  <pre> graph TD     A([Pasien datang]) --&gt; B[Pasien melakukan pendaftaran di ruang pendaftaran]     B --&gt; C[Petugas memanggil pasien sesuai dengan antrian]     C --&gt; D[Petugas melakukan identifikasi pasien (anamnesa, pemeriksaan fisik)]     D --&gt; E[Petugas melakukan pemetaan diagnosa dan terapi]     E --&gt; F[Petugas melakukan pencatatan pengkajian dan perawatan pasien pada rekam medik]     F --&gt; G[Pasien diarahkan ke kasir dan ruang farmasi dengan membawa resep]     G --&gt; H([Pasien pulang])           </pre> </div> <p>Keterangan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasien yang sudah melakukan pendaftaran di ruang pendaftaran menunggu di kursi tunggu depan ruang pemeriksaan kesehatan ibu dan anak;</li> <li>2. Petugas memanggil pasien sesuai dengan antrian pasien;</li> <li>3. Petugas melakukan identifikasi pasien;</li> <li>4. Petugas melakukan pengkajian data melalui anamnesa dan pemeriksaan fisik;</li> <li>5. Mencatat data dari hasil pengkajian pada catatan medik dan catatan perawatan pasien;</li> </ol>


		<p>6. Menyampaikan prosedur perawatan dan tindakan yang segera dilakukan;</p> <p>7. Petugas memberikan resep kepada pasien;</p> <p>8. Petugas mengarahkan pasien ke kasir/apotek;</p> <p>9. Pasien pulang.</p>
3	Jangka Waktu Pelayanan	15 menit – 20 menit
4	Biaya/Tarif	<p>1. Pasien peserta BPJS Kesehatan tidak dipungut biaya/gratis</p> <p>2. Pasien umum/non peserta BPJS Kesehatan diberlakukan tarif sesuai dengan ketentuan Perda Kabupaten Pasuruan terkait dengan retribusi pelayanan kesehatan</p>
5	Produk Pelayanan	Pelayanan pemeriksaan kesehatan Ibu dan Anak
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan/Apresiasi	<p>UOBF Puskesmas Kedawung Wetan</p> <p>Jl. Raya Kedawung Wetan Grati – Pasuruan</p> <p>No. Telepon : (0343) 481753</p> <p>Email : <a href="mailto:pkm.kedawung.wetan.2015@gmail.com">pkm.kedawung.wetan.2015@gmail.com</a></p> <p>Instagram : @puskesmaskedawungwetan</p>

**STANDAR PELAYANAN  
PERSALINAN  
PADA UOBF PUSKESMAS KEDAWUNG WETAN**

NO	KOMPONEN	URAIAN
<b>PENYAMPAIAN LAYANAN</b>		
1	Persyaratan	1. Membawa kartu berobat pasien; 2. Membawa kartu identitas (KTP/KK/BPJS/KIS).
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<div style="text-align: center;"> <pre> graph TD     A([Pasien datang]) --&gt; B[Petugas melakukan anamnesa di pelayanan gawat darurat untuk selanjutnya dipindah ke ruang persalinan]     B --&gt; C[Petugas melakukan identifikasi pasien]     C --&gt; D[Petugas menyerahkan inform consent kepada pasien/keluarga dan merujuk apabila diperlukan]     D --&gt; E[Petugas melakukan pencatatan pada rekam medis]     E --&gt; F[Pasien diarahkan ke kasir dan ruang farmasi dengan membawa resep]     F --&gt; G([Pasien pulang])           </pre> </div> <p>Keterangan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasien datang ke pelayanan gawat darurat untuk selanjutnya dipindahkan ke ruang persalinan;</li> <li>2. Petugas yang berkompeten melakukan (kajian) anamnesa dan pemeriksaan fisik dilakukan dengan menggunakan alat yang sudah dikalibrasi;</li> <li>3. Petugas mengidentifikasi pasien;</li> <li>4. Petugas yang berkompeten melakukan tindakan kegawatdaruratan;</li> <li>5. Petugas memberikan inform consent untuk melakukan rujukan jika diperlukan (internal/eksternal) dan mendokumentasikan di rekam medis pasien;</li> <li>6. Petugas melakukan pelayanan rawat jalan jika tidak</li> </ol>


		<p>memerlukan rujukan/perawatan lebih lanjut;</p> <p>7. Petugas memindahkan pasien ke ruang nifas jika memerlukan perawatan lebih lanjut;</p> <p>8. Keluarga pasien menyelesaikan administrasi di kasir;</p> <p>9. Keluarga pasien menuju ke ruang farmasi;</p> <p>10. Pasien pulang.</p>
3	Jangka Waktu Pelayanan	6 – 12 jam
4	Biaya/Tarif	<p>1. Pasien peserta BPJS Kesehatan tidak dipungut biaya/gratis</p> <p>2. Pasien umum/non peserta BPJS Kesehatan diberlakukan tarif sesuai dengan ketentuan Perda Kabupaten Pasuruan terkait dengan retribusi pelayanan kesehatan</p>
5	Produk Pelayanan	Pelayanan persalinan
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan/Apresiasi	<p>UOBF Puskesmas Kedawung Wetan</p> <p>Jl. Raya Kedawung Wetan Grati – Pasuruan</p> <p>No. Telepon : (0343) 481753</p> <p>Email : <a href="mailto:pkm.kedawung.wetan.2015@gmail.com">pkm.kedawung.wetan.2015@gmail.com</a></p> <p>Instagram : @puskesmaskedawungwetan</p>

**STANDAR PELAYANAN  
MANAJEMEN TERPADU BALITA SAKIT (MTBS)  
PADA UOBF PUSKESMAS KEDAWUNG WETAN**

NO	KOMPONEN	URAIAN
<b>PENYAMPAIAN LAYANAN</b>		
1	Persyaratan	1. Membawa kartu berobat pasien; 2. Membawa kartu identitas (KTP/KK/BPJS/KIS);
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<div style="text-align: center;">  <pre> graph TD     A([Pasien datang]) --&gt; B[Pasien melakukan pendaftaran di ruang pendaftaran]     B --&gt; C[Petugas memanggil pasien sesuai dengan antrian]     C --&gt; D[Petugas melakukan identifikasi pasien (anamnesa, pemeriksaan fisik)]     D --&gt; E[Petugas melakukan pemetaan diagnosa dan terapi]     E --&gt; F[Petugas melakukan pencatatan pengkajian dan perawatan pasien pada rekam medik]     F --&gt; G[Petugas akan melakukan rujukan internal maupun eksternal jika diperlukan]     G --&gt; H[Pasien diarahkan ke kasir dan ruang farmasi dengan membawa resep]     H --&gt; I([Pasien pulang])           </pre> </div> <p>Keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasien yang sudah melakukan pendaftaran di ruang pendaftaran menunggu di kursi tunggu depan ruang pemeriksaan MTBS;</li> <li>2. Petugas memanggil pasien sesuai dengan antrian pasien;</li> <li>3. Petugas melakukan identifikasi pasien;</li> <li>4. Petugas Melakukan pengkajian data melalui anamnese dan</li> </ol>


		<p>pemeriksaan fisik</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>5. Mencatat data dari hasil pengkajian pada catatan medik dan catatan perawatan pasien;</li> <li>6. Memberitahu prosedur perawatan/tindakan yang segera dilakukan/laboratorium/rujukan;</li> <li>7. Petugas memberikan pendidikan dan penyuluhan (KIE) kepada pasien atau keluarga;</li> <li>8. Petugas memberikan resep kepada pasien dan mengarahkan pasien ke kasir atau ruang farmasi;</li> <li>9. Pasien pulang.</li> </ol>
3	Jangka Waktu Pelayanan	15 menit
4	Biaya/Tarif	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasien peserta BPJS Kesehatan tidak dipungut biaya/gratis</li> <li>2. Pasien umum/non peserta BPJS Kesehatan diberlakukan tarif sesuai dengan ketentuan Perda Kabupaten Pasuruan terkait dengan retribusi pelayanan kesehatan</li> </ol>
5	Produk Pelayanan	Pelayanan pemeriksaan MTBS
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan/Apresiasi	<p>UOBF Puskesmas Kedawung Wetan          Jl. Raya Kedawung Wetan Grati – Pasuruan          No. Telepon : (0343) 481753          Email : <a href="mailto:pkm.kedawung.wetan.2015@gmail.com">pkm.kedawung.wetan.2015@gmail.com</a>          Instagram : @puskesmaskedawungwetan</p>

**STANDAR PELAYANAN  
LABORATORIUM  
PADA UOBF PUSKESMAS KEDAWUNG WETAN**

NO	KOMPONEN	URAIAN
<b>PENYAMPAIAN LAYANAN</b>		
1	Persyaratan	1. Membawa kartu berobat pasien; 2. Membawa kartu identitas (KTP/KK/BPJS/KIS); 3. Surat permohonan pemeriksaan laboratorium dari ruang pemeriksaan rawat jalan.
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	 <pre> graph TD     A([Pasien datang]) --&gt; B[Pasien melakukan pendaftaran di ruang pendaftaran]     B --&gt; C[Pasien ke ruang pemeriksaan yang dituju]     B --&gt; D[Rujukan luar]     C -- Dirujuk --&gt; E[Laboratorium]     D --&gt; E     E --&gt; F[Petugas memanggil nama pasien]     F --&gt; G[Petugas melakukan identifikasi identitas pasien]     G --&gt; H[Petugas mengidentifikasi jenis permintaan pada sampel dan melakukan pengambilan sampel]     H --&gt; I[Petugas melakukan pemeriksaan sampel]     I --&gt; J[Pasien menunggu hasil laboratorium]     J --&gt; K[Petugas melakukan validasi dan pencatatan hasil laboratorium]     K --&gt; L[Petugas menyerahkan hasil laboratorium]     L --&gt; M([Pasien pulang])           </pre>

		<p>Keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasien yang sudah melakukan pendaftaran di ruang pendaftaran menunggu di kursi tunggu depan ruang pemeriksaan kesehatan;</li> <li>2. Pasien dari rujukan luar langsung ke laboratorium;</li> <li>3. Petugas laboratorium menerima lembar permintaan pemeriksaan;</li> <li>4. Petugas memanggil pasien dengan identifikasi minimal 2 identitas (nama, alamat dan tanggal lahir) dan mencocokkan identitas pasien apabila tidak cocok menanyakan ke petugas yang mengirim;</li> <li>5. Petugas memberi label : no, nama dan jenis permintaan pada tempat sampel kemudian mengambil sampel;</li> <li>6. Petugas menanyakan pasien kepemilikan BPJS kemudian petugas mengarahkan ke kasir untuk mendapat stempel BPJS, pada pasien umum untuk membayar di unit kasir dan distempel lunas dan diberi karcis;</li> <li>7. Petugas laboratorium yang berkompeten melakukan pemeriksaan sampel sesuai permintaan unit dan rujukan dari luar menggunakan alat yang sudah dikalibrasi</li> <li>8. Pasien menunggu hasil laborat;</li> <li>9. Petugas melakukan validasi hasil laborat dan mencatat hasil laborat di blangko hasil laborat dan buku register, kemudian memberikan ke pasien;</li> <li>10. Petugas memanggil pasien dengan menggunakan minimal 2 identitas kemudian menyerahkan hasil laboratorium ke pasien;</li> <li>11. Pasien pulang.</li> </ol>
3	Jangka Waktu Pelayanan	15 menit – 60 menit
4	Biaya/Tarif	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasien peserta BPJS Kesehatan tidak dipungut biaya/gratis</li> <li>2. Pasien umum/non peserta BPJS Kesehatan diberlakukan tarif sesuai dengan ketentuan Perda Kabupaten Pasuruan terkait dengan retribusi pelayanan kesehatan</li> </ol>
5	Produk Pelayanan	Pelayanan pemeriksaan laboratorium
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan/Apresiasi	<p>UOBF Puskesmas Kedawung Wetan          Jl. Raya Kedawung Wetan Grati – Pasuruan          No. Telepon : (0343) 481753          Email : <a href="mailto:pkm.kedawung.wetan.2015@gmail.com">pkm.kedawung.wetan.2015@gmail.com</a>          Instagram : @puskesmaskedawungwetan</p>

**STANDAR PELAYANAN  
GIZI  
PADA UOBF PUSKESMAS KEDAWUNG WETAN**

NO	KOMPONEN	URAIAN
<b>PENYAMPAIAN LAYANAN</b>		
1	Persyaratan	1. Membawa kartu berobat pasien; 2. Membawa kartu identitas (KTP/KK/BPJS/KIS).
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	 <pre> graph TD     A([Pasien datang]) --&gt; B[Pasien melakukan pendaftaran di ruang pendaftaran]     B --&gt; C[Pasien ke ruang pemeriksaan yang dituju]     B --&gt; D[Klinik Gizi]     C -- Dirujuk --&gt; D     D --&gt; E[Petugas memanggil nama pasien]     E --&gt; F[Petugas melakukan identifikasi pasien (PAGT)]     F --&gt; G[Mencatat hasil pengkajian klinik gizi]     G --&gt; H[Memberikan hasil konsultasi gizi]     H --&gt; I[Pasien ke kasir dan ruang farmasi (jika ada)]     I --&gt; J([Pasien pulang])           </pre> <p>Keterangan :</p> <p>1. Pasien yang sudah melakukan pendaftaran di ruang pendaftaran menunggu di kursi tunggu depan ruang pemeriksaan kesehatan (Klinik Umum, TB, Kesehatan Ibu dan Anak, MTBS) ;</p>

		<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Pasien yang perlu dilakukan konsultasi gizi akan dirujuk ke klinik gizi;</li> <li>3. Pasien yang sudah melakukan pendaftaran di ruang pendaftaran dan ingin langsung ke Klinik Gizi menunggu di kursi depan ruang Klinik Gizi;</li> <li>4. Petugas memanggil nama pasien yang akan melakukan konsultasi gizi;</li> <li>5. Petugas melakukan perkenalan, identifikasi pasien, serta melakukan Proses Asuhan Gizi Terstandar (PAGT) seperti pemeriksaan antropometri, pemeriksaan Status Gizi, wawancara dan melakukan pengkajian dalam lembar PAGT;</li> <li>6. Mencatat data dari hasil pengkajian pada catatan medik pasien dan Register Klinik Gizi;</li> <li>7. Petugas memberikan produk gizi berupa Konsultasi Gizi, Komunikasi Informasi Edukasi (KIE) terkait asuhan gizi dan monitoring kepada pasien atau keluarga;</li> <li>8. Pasien membayar ke Kasir apabila Pasien umum/non peserta BPJS Kesehatan</li> <li>9. Pasien mengambil obat apabila mendapat obat dari Klinik Rujukan;</li> <li>10. Pasien Pulang.</li> </ol>
3	Jangka Waktu Pelayanan	15 menit
4	Biaya/Tarif	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasien peserta BPJS Kesehatan tidak dipungut biaya/gratis</li> <li>2. Pasien umum/non peserta BPJS Kesehatan diberlakukan tarif sesuai dengan ketentuan Perda Kabupaten Pasuruan terkait dengan retribusi pelayanan kesehatan</li> </ol>
5	Produk Pelayanan	Palayanan gizi
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan/Apresiasi	<p>UOBF Puskesmas Kedawung Wetan</p> <p>Jl. Raya Kedawung Wetan Grati – Pasuruan</p> <p>No. Telepon : (0343) 481753</p> <p>Email : <a href="mailto:pkm.kedawung.wetan.2015@gmail.com">pkm.kedawung.wetan.2015@gmail.com</a></p> <p>Instagram : @puskesmaskedawungwetan</p>

**STANDAR PELAYANAN  
P2 TB  
PADA UOBF PUSKESMAS KEDAWUNG WETAN**

NO	KOMPONEN	URAIAN
<b>PENYAMPAIAN LAYANAN</b>		
1	Persyaratan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pasien baru :               <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membawa kartu berobat pasien;</li> <li>2. Membawa kartu identitas (KTP/KK/BPJS).</li> </ol> </li> <li>- Pasien lama :               <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membawa kartu berobat pasien;</li> <li>2. Membawa kartu identitas (KTP/KK/BPJS);</li> <li>3. Membawa kartu berobat pasien TBC (TB-02).</li> </ol> </li> </ul>
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<div style="text-align: center;"> <pre> graph TD     Start([Pasien datang]) --&gt; Register[Pasien melakukan pendaftaran di ruang pendaftaran]     Register --&gt; New[Pasien (baru) melakukan pemeriksaan umum ke ruang pemeriksaan umum]     Register --&gt; Old[Pasien (lama) melakukan konsultasi ke ruang P2 TB]     New --&gt; Susp[Pasien yang teridentifikasi susp. TB akan diarahkan ke ruang P2 TB]     Old --&gt; Eval[Petugas melakukan evaluasi pengobatan]     Susp --&gt; KIE[Petugas melakukan KIE untuk pemeriksaan dahak (TCM)]     Eval --&gt; Ref[Petugas akan melakukan rujukan apabila diperlukan]     KIE --&gt; Lab[Petugas merujuk susp TB ke lab untuk menyerahkan dahak untuk selanjutnya dilakukan konsultasi kembali ke ruang P2 TB]     Lab --&gt; Exam[Pasien yang sudah dilakukan pemeriksaan diarahkan ke ruang farmasi]     Ref --&gt; Exam     Exam --&gt; End([Pasien pulang])           </pre> </div> <p>Keterangan :</p> <p>Pasien baru :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasien yang sudah melakukan pendaftaran di ruang pendaftaran</li> </ol>

		<p>menunggu di kursi tunggu depan ruang pemeriksaan umum;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Petugas memanggil pasien sesuai dengan antrian pasien;</li> <li>3. Petugas melakukan pengkajian data melalui anamnesa dan pemeriksaan fisik;</li> <li>4. Bila ditemukan pasien batuk lebih dari 2 minggu, maka diberikan pot dahak untuk dilakukan pemeriksaan dahak (TCM);</li> <li>5. Pasien menyerahkan pot dahak ke laboratorium</li> <li>6. Bila pemeriksaan dahak hasilnya negatif, maka dilakukan pemeriksaan radiologis;</li> <li>7. Bila hasil pemeriksaan dahak hasilnya positif maka segera di beri OAT (obat anti tuberkulosis);</li> <li>8. Bila pemeriksaan radiologis hasilnya positif, maka segera diberi OAT;</li> <li>9. Mencatat data dari hasil pengkajian pada catatan medik dan catatan perawatan pasien;</li> <li>10. Petugas memberikan pendidikan dan penyuluhan (KIE) kepada pasien dan keluarga;</li> <li>11. Petugas memberikan resep TB dan obat pendamping kepada pasien;</li> <li>12. Petugas mengarahkan pasien ke kasir/apotek;</li> <li>13. Pasien pulang.</li> </ol> <p>Pasien lama :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasien yang sudah melakukan pendaftaran di ruang pendaftaran menunggu di kursi tunggu depan ruang pemeriksaan umum;</li> <li>2. Petugas memanggil pasien sesuai dengan antrian pasien;</li> <li>3. Pasien menyerahkan kartu berobat pasien TBC;</li> <li>4. Petugas melakukan pengkajian data melalui anamnesa dan pemeriksaan fisik;</li> <li>5. Petugas mengevaluasi proses pengobatan TBC melalui pemeriksaan fisik (tekanan darah dan berat badan) serta anamnesa (efek samping pengobatan);</li> <li>6. Bila ditemukan efek samping pengobatan dan tidak ada kenaikan berat badan maka diberikan rujukan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;</li> <li>7. Bila tidak ada keluhan maka petugas memberi resep TB (OAT intensif atau OAT lanjutan) dan mencatat pada kartu berobat pasien TBC;</li> <li>8. Pasien ke ruang farmasi untuk mengambil obat;</li> <li>9. Pasien pulang.</li> </ol>
3	Jangka Waktu Pelayanan	15 menit – 20 menit


4	Biaya/Tarif	1. Pasien peserta BPJS Kesehatan tidak dipungut biaya/gratis 2. Pasien umum/non peserta BPJS Kesehatan diberlakukan tarif sesuai dengan ketentuan Perda Kabupaten Pasuruan terkait dengan retribusi pelayanan kesehatan
5	Produk Pelayanan	Pelayanan pemeriksaan P2 TB
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan/Apresiasi	UOBF Puskesmas Kedawung Wetan Jl. Raya Kedawung Wetan Grati – Pasuruan No. Telepon : (0343) 481753 Email : <a href="mailto:pkm.kedawung.wetan.2015@gmail.com">pkm.kedawung.wetan.2015@gmail.com</a> Instagram : @puskesmaskedawungwetan

**STANDAR PELAYANAN  
FARMASI  
PADA UOBF PUSKESMAS KEDAWUNG WETAN**

NO	KOMPONEN	URAIAN
<b>PENYAMPAIAN LAYANAN</b>		
1	Persyaratan	1. Pasien membawa identitas (KTP/KK/BPJS); 2. Pasien membawa resep obat.
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<div style="text-align: center;"> <pre> graph TD     A([Pasien datang]) --&gt; B[Pasien melakukan pendaftaran di ruang pendaftaran]     B --&gt; C[Pasien melakukan pelayanan pemeriksaan kesehatan]     C --&gt; D[Pasien sakit yang mendapatkan resep obat dari petugas diarahkan ke ruang farmasi (apotek)]     D --&gt; E[Pasien menyerahkan resep obat ke petugas apotek]     E --&gt; F[Petugas melakukan skrining resep dan menyiapkan obat sesuai dengan resep]     F --&gt; G[Petugas menyerahkan obat disertai dengan informasi obat kepada pasien dan dicatat di buku register]     G --&gt; H([Pasien pulang])           </pre> </div> <p>Keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasien yang sudah melakukan pendaftaran di ruang pendaftaran menunggu di kursi tunggu depan ruang pemeriksaan kesehatan;</li> <li>2. Petugas melakukan pelayanan kesehatan untuk pasien;</li> <li>3. Apabila pasien tersebut memerlukan terapi obat, petugas menyerahkan resep obat kepada pasien;</li> </ol>

		<ol style="list-style-type: none"> <li>4. Pasien diarahkan ke ruang farmasi (apotek);</li> <li>5. Pasien menyerahkan resep obat ke petugas apotek dan menunggu di kursi tunggu apotek;</li> <li>6. Petugas melakukan skrining resep dan menyiapkan obat;</li> <li>7. Petugas memanggil nama pasien dan menyerahkan obat disertai dengan pemberian informasi obat kepada pasien;</li> <li>8. Petugas mencatat pengeluaran obat pada buku register;</li> <li>9. Pasien pulang.</li> </ol>
3	Jangka Waktu Pelayanan	5 menit – 15 menit
4	Biaya/Tarif	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasien peserta BPJS Kesehatan tidak dipungut biaya/gratis</li> <li>2. Pasien umum/non peserta BPJS Kesehatan diberlakukan tarif sesuai dengan ketentuan Perda Kabupaten Pasuruan terkait dengan retribusi pelayanan kesehatan</li> </ol>
5	Produk Pelayanan	Pelayanan obat
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan/Apresiasi	<p>UOBF Puskesmas Kedawung Wetan          Jl. Raya Kedawung Wetan Grati – Pasuruan          No. Telepon : (0343) 481753          Email : <a href="mailto:pkm.kedawung.wetan.2015@gmail.com">pkm.kedawung.wetan.2015@gmail.com</a>          Instagram : @puskesmaskedawungwetan</p>

**STANDAR PELAYANAN  
DATA DAN INFORMASI  
PADA UOBF PUSKESMAS KEDAWUNG WETAN**

NO	KOMPONEN	URAIAN
<b>PENYAMPAIAN LAYANAN</b>		
1	Persyaratan	Surat permohonan penyediaan data dan informasi dari pengguna layanan, yang berisi : <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Identitas pemohon disertai kontak dan alamat email;</li> <li>2. Data dan informasi yang diminta secara jelas;</li> <li>3. Mecantumkan maksud dan tujuan permohonan data dan informasi dimaksud;</li> <li>4. Pengguna layanan wajib menggunakan data dan informasi dengan mencantumkan sumber dari mana memperoleh data dan informasi tersebut, baik yang digunakan untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan publikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</li> </ol>
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	 <pre> graph TD     A([Penyampaian surat permohonan data dan informasi oleh pengguna layanan]) --&gt; B[Permohonan diterima oleh penyelenggara layanan]     B --&gt; C[Pengguna layanan menerima tanda terima permohonan]     C --&gt; D[Penyelenggara layanan akan melakukan analisis]     D --&gt; E([Pengguna layanan akan menerima surat penolakan apabila kategori dikecualikan])     D --&gt; F([Pengguna layanan menerima layanan data dan informasi apabila kategori tidak dikecualikan])           </pre>

		<p>Keterangan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengguna Layanan menyampaikan surat permohonan penyediaan data dan informasi kepada Unit Penyelenggara Pelayanan;</li> <li>2. Penyelenggara Pelayanan menerima Surat Permohonan Penyediaan Data dan Informasi dari pengguna layanan;</li> <li>3. Pengguna layanan menerima tanda terima permohonan data dan informasi;</li> <li>4. Pengguna layanan menunggu hasil analisis oleh Unit Penyelenggara Pelayanan terhadap data dan informasi yang diminta;</li> <li>5. Jika data dan informasi yang diminta masuk dalam kategori tidak dikecualikan, maka pengguna layanan akan menerima surat yang berisi data dan informasi sesuai permohonan yang disampaikan sebelumnya baik secara langsung maupun daring;</li> <li>6. Jika data dan informasi masuk dalam kategori dikecualikan, maka pengguna layanan akan menerima surat penolakan yang disertai dengan alasan penolakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik secara langsung maupun daring.</li> </ol>
3	Jangka Waktu Pelayanan	1 (satu) hari
4	Biaya/Tarif	Tidak dipungut biaya/gratis
5	Produk Pelayanan	Ketersediaan data dan informasi
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan/Apresiasi	<p>UOBF Puskesmas Kedawung Wetan          Jl. Raya Kedawung Wetan Grati – Pasuruan          No. Telepon : (0343) 481753          Email : <a href="mailto:pkm.kedawung.wetan.2015@gmail.com">pkm.kedawung.wetan.2015@gmail.com</a>          Instagram : @puskesmaskedawungwetan</p>

**STANDAR PELAYANAN  
PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK  
PADA UOBF PUSKESMAS KEDAWUNG WETAN**

NO	KOMPONEN	URAIAN
<b>PENYAMPAIAN LAYANAN</b>		
1	Persyaratan	1. Pengguna layanan menyampaikan pengaduan secara tertulis dengan memuat : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nama dan alamat lengkap;</li> <li>- Uraian pelayanan yang tidak sesuai dengan standar pelayanan dan uraian material atau immaterial yang diderita;</li> </ul> 2. Surat pengaduan diajukan kepada alamat unit penyelenggara pelayanan yang dituju.
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<div style="text-align: center;"> <pre> graph TD     A([Pengguna layanan menyampaikan pengaduan]) --&gt; B[Pengaduan dicatat oleh petugas pelayanan]     B --&gt; C[KONfirmasi dan penyelesaian pengaduan oleh petugas pengaduan]     C --&gt; D[Penanganan dan analisis pengaduan serta penyampaian tanggapan kepada pengguna layanan]     D --&gt; E([Pengarsipan dan rencana tindak lanjut])           </pre> </div> <p>Keterangan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengguna Layanan menyampaikan pengaduan secara tertulis maupun online;</li> <li>2. Petugas pengaduan menerima dan mencatat pengaduan;</li> <li>3. Petugas mengkonfirmasi dan menyelesaikan pengaduan sesuai dengan levelnya;</li> <li>4. Pengaduan didistribusikan ke bidang terkait untuk dilakukan penelusuran/penanganan lebih lanjut;</li> <li>5. Penyampaian tanggapan kepada pengguna layanan;</li> <li>6. Pengarsipan dan rencana tindak lanjut pada tim pengaduan.</li> </ol>
3	Jangka Waktu Pelayanan	3 (tiga) hari

4	Biaya/Tarif	Tidak dipungut biaya/gratis
5	Produk Pelayanan	Tindak Lanjut Penanganan Pengaduan Pelayanan Publik
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan/Apresiasi	UOBF Puskesmas Kedawung Wetan Jl. Raya Kedawung Wetan Grati – Pasuruan No. Telepon : (0343) 481753 Email : <a href="mailto:pkm.kedawung.wetan.2015@gmail.com">pkm.kedawung.wetan.2015@gmail.com</a> Instagram : @puskesmaskedawungwetan

Ditetapkan di : Pasuruan

Pada Tanggal : 03 Januari 2022



dr. M. DARWIS WIJAYA

Pembina

NIP. 197001311999031001